

STUDI KOMPARATIF SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Yayan Rosanto

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / yayanrosanto7@gmail.com

Joko Mardiyanto

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / joko1972advokat@gmail.com

Tegar Harbriyana Putra

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / tegarharbriyanaputra@gmail.com

Info Artikel

Keywords :
(Murder, Criminal Code,
Islamic Law)

Abstract

This comparative study as a method is used to compare two legal systems in Indonesia by the theme the application of sanctions toward the of murder from the Criminal Code and Islamic law's perspective. This study aims to; (1) investigate the application of sanctions against the perpetrators of murder from the Criminal Code and Islamic Law's perspective. (2) Discover the obstacles and solutions toward the application of Islamic law against the murder's crime in Indonesia. This normative legal study used comparative approach. The data was obtained by secondary source. The data collected through literature study and interviews. This study showed that in the Criminal Code, the crime of murder divided into two types; intentional murder and unintentional murder. The punishment refers to Article 10 of the Criminal Code namely; death penalty, imprisonment, imprisonment and additional punishment While, Islamic law categorized three types of murder; intentional murder, unintentional murder and semi-intentional murder which are stated in the Qur'an and Hadith. The punishments are namely; qisas, diyat, kifarath and ta'zir. There are several obstacles toward the application of Islamic law against the crime of murder in Indonesia. First, Indonesia is not an Islamic country. Second, Indonesian criminal law is based national legal system. Third, the qisas punishment is contrary to human rights activist. Therefore, the solution that can be taken is Indonesia adapts the Islamic law in some measure.

Abstrak

Kata kunci :
(Tindak Pidana Pembunuhan,

Studi komparatif sebagai metode penelitian dengan membandingkan dua sistem hukum atau lebih

KUHP, Hukum Islam)

yang berlaku di Indonesia, penelitian ini mengambil tema perbandingan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif KUHP dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) “mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dilihat dari perspektif KUHP dan hukum Islam”. (2) “mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perbandingan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dibedakan menjadi dua macam yaitu; “pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja”. Sanksinya merujuk pada pasal 10 KUHP yaitu; “berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan”. Sedangkan hukum Islam membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu; “pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan semi sengaja”, yang diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist. Sanksinya berupa; “hukuman *qisas*, hukuman *diyat*, hukuman *kifarat* dan hukuman *ta’zir*”. Penerapan sanksi pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia terdapat beberapa kendala, yaitu: *pertama*; “Indonesia bukan negara Islam sehingga tidak menerapkan hukum Islam”. *Kedua*; “sistem hukum pidana Indonesia bukan Al-Qur’an dan Hadist tetapi berdasarkan Undang-Undang”. *Ketiga*; “hukuman *qisas* bertentangan dengan aktivis HAM”. Oleh karena itu terdapat solusi yang bisa diambil yaitu Indonesia dapat menerapkan kaidah-kaidah yang sudah diatur oleh hukum Islam.

Masuk : 23 Agustus 2022

DOI : 10.36596/jbh.v6i2.859

Diterima : 31 Oktober 2022

Terbit : 31 Oktober 2022

Corresponding Author:

joko1972advokat@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara yang berlandaskan hukum Indonesia wajib mempunyai hukum nasional sendiri, sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Indonesia dalam membentuk hukum nasional mengambil tiga sistem hukum yang merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara barat

terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia.¹ Setiap negara pasti mempunyai pengaturan yang berbeda-beda terhadap pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana Indonesia, dikenal adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau istilah dalam bahasa Belanda disebut dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, merupakan pokok dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana yang berupa “kejahatan dan pelanggaran” terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang berlaku di Indonesia. KUHP memuat peraturan-peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk di seluruh Indonesia, karena dibuat oleh Badan Legislatif yang tertinggi dan sesuai dengan asas unifikasi hukum.²

Selain hukum pidana, di Indonesia juga berlaku Hukum Islam yang umumnya hanya mengatur tentang hal-hal yang bersifat kekeluargaan atau yang mengatur tentang hubungan antar individu, misalnya masalah perkawinan dan kewarisan, aturan ini hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Indonesia hukum Islam tidak mengatur mengenai hukum pidana Islam atau yang disebut dengan *jinayah*, karena segala sesuatu mengenai hukum pidana yang ada di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Legislatif. Adapun contoh perbuatan yang termasuk ke dalam *jinayah* antara lain: “mencuri, menipu, berzina, minum-minuman keras, pembunuhan, dan masih ada beberapa perbuatan lain yang dilarang oleh syariat”.³ Dari beberapa contoh *jinayah* diatas, salah satu perbuatan yang sangat dilarang dan dilaknat oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala* adalah membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 93, yang artinya: “Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”.⁴ Selain ayat Al-Qur’an di atas juga disebutkan dalam Hadist Rasulullah *Shalallaahu*

¹ Carolcarol, “Sistem Hukum Indonesia”, melalui <https://brainly.co.id/tugas/34212945>, diakses pada tanggal 2 April 2022, pukul 11.45 WIB.

² C.S.T.Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 23.

³ Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

⁴ Yayasan Bina’ Muwahhidin. 2012. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Surabaya: Sukses Publishing, halaman 94.

'Alayhi Wasallam yang artinya: “*Sesungguhnya kehancuran dunia bukan merupakan apa-apa di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan terhadap orang mukmin tanpa hak*”.⁵

Kedua bidang ilmu hukum tersebut, masing-masing mempunyai peraturan yang berbeda dalam hal penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Hukum pidana Indonesia, pengaturannya bersumber pada KUHP, sedangkan dalam hukum Islam pengaturannya bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal yang menggunakan metode pendekatan berdasarkan konsep hukum yang pertama dan kedua dari Soetandyo Wignjosebroto yang dikembangkan oleh Setiono, yaitu: “hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal; dan hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional”.⁶

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

a. KUHP

KUHP mengelompokkan tindak pidana pembunuhan menjadi 2 (dua) macam, yaitu “pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan dengan tidak sengaja”.

1) Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja

Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja didalam KHUP dibagi menjadi 7 (tujuh) macam yang akan dijelaskan secara rinci di bawah ini, yaitu sebagai berikut:⁷

a) Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

⁵ Arhamrasydan, “Hadist Riwayat Ibnu Majah”, melalui <https://brainly.co.id/tugas/31083021>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022, pukul 14.00 WIB.

⁶ Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, halaman 20.

⁷ Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 56.

Diatur dalam Pasal 338 KUHP yang rumusan pasalnya adalah *“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*. Pasal 338 KUHP menyatakan secara tegas dan jelas bahwa penerapan sanksi pidananya adalah dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara.

- b) Tindak Pidana Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului dengan Tindak Pidana Lain

Diatur dalam Pasal 339 KUHP yang rumusan Pasalnya adalah *“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”*.

Pasal 339 KUHP ini merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan. Dinyatakan secara tegas bahwa penerapan sanksi pidananya adalah hukuman seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun penjara.

- c) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusan Pasalnya adalah *“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”*.

Penerapan sanksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat dari pada pembunuhan yang diatur pada Pasal 338 KUHP dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat yaitu pidana mati dan dapat dipidana

seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimal dua puluh tahun penjara.

d) Tindak Pidana Tindak Pidana Pembunuhan oleh seorang Ibu terhadap Bayinya

(1) Pembunuhan bayi biasa

Diatur pada Pasal 341 KUHP yang rumusan Pasalnya adalah *“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*. Pasal ini memberikan ancaman sanksi kepada pelaku dengan hukuman pidana penjara maksimal adalah tujuh tahun.

(2) Pembunuhan bayi berencana

Diatur pada Pasal 342 KUHP yang rumusan Pasalnya adalah *“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*.

Pasal ini memberikan ancaman sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. KUHP juga mengatur mengenai orang lain yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 343 KUHP yang rumusan Pasalnya adalah *“Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana”*.

Pasal 343 KUHP di atas dapat diartikan bahwa orang lain yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi tidak dapat diberlakukan ketentuan sebagaimana

pada Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP, namun dapat diberlakukan terhadap kejahatan atau tindak pidana yang di atur dalam Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan biasa atau Pasal 340 KUHP yaitu tentang pembunuhan berencana.

e) Tindak Pidana Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Diatur dalam Pasal 344 KUHP rumusan Pasalnya adalah *“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*. Pasal 344 KUHP menyatakan secara tegas dengan menerapkan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal dua belas tahun.

f) Tindak Pidana Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri

Diatur dalam Pasal 345 KUHP yang rumusan pasalnya sebagai berikut: *“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”*. Berdasarkan penjelasan di atas dapat digaris bawahi bahwa Pasal 345 KUHP menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

g) Tindak Pidana Pengguguran atau Pembunuhan Terhadap Kandungan

(1) Tindak pidana pengguguran kandungan (janin) yang dilakukan sendiri

Diatur pada Pasal 346 KUHP yang rumusan Pasalnya sebagai berikut: *“seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*. Pasal ini menerapkan ancaman sanksi pidana berupa hukuman maksimal empat tahun penjara.

- (2) Tindak pidana pengguguran kandungan (janin) tanpa persetujuan wanita yang mengandung

Diatur pada Pasal 347 KUHP rumusan pasalnya sebagai berikut: Ayat (1) "*Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*". Ayat (2) "*Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun*". Pasal 347 KUHP pada ayat (1) menerapkan sanksi pidana penjara maksimal dua belas tahun. Sedangkan ayat (2) penerapan sanksi pidananya lebih berat yaitu pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun.

- (3) Tindak pidana pengguguran kandungan (janin) atas persetujuan wanita yang mengandung

Diatur pada Pasal 348 KUHP yang rumusan Pasalnya adalah: Ayat (1) "*Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan*". Ayat (2) "*Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun*". Penerapan sanksi pada Pasal 348 Ayat (1) adalah pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan, sedangkan ayat (2) penerapan sanksinya adalah pidana penjara maksimal tujuh tahun.

- (4) Tindak pidana pengguguran kandungan (janin) oleh tabib/dokter, bidan, atau juru obat

Diatur dalam Pasal 349 KUHP yang rumusan Pasalnya "*Jika seorang tabib, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak*

untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”. Pasal 349 di atas penerapan sanksi pidananya lebih berat daripada Pasal 347 maupun 348 KUHP, yaitu sanksi pidananya dapat ditambah dengan sepertiga. Sanksi pidana pada Pasal 349 ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP, berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan berupa pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu.

2) Tindak Pidana Pembunuhan dengan Tidak Sengaja

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan unsur tidak sengaja adalah bentuk kejahatan terhadap nyawa yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Diatur pada Pasal 359 KUHP, rumusnya sebagai berikut: *“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.* Berdasarkan pasal di atas penerapan sanksinya adalah berupa pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

b. Hukum Islam

Pembunuhan dalam hukum Islam dilihat dari segi motivasi terjadinya tindak pidana tersebut, terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan Ulama. Pendapat pertama adalah Ulama Malikiyyah membagi tindak pidana pembunuhan menjadi dua macam, yaitu: “pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja”. Sedangkan pendapat kedua adalah Ulama Hanafiyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu: “pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan semi sengaja atau menyerupai sengaja”. Pendapat ini lebih dikenal dikalangan masyarakat daripada pendapat pertama. Walaupun ketiga macam tindak pidana pembunuhan ini keberadaannya diperselisihkan oleh Ulama Malikiyyah. Penelitian ini akan menguraikan pendapat yang kedua yaitu pendapat Ulama Hanafiyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah, sebagai berikut:⁸

⁸ Rahmat Hakim. 2010. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 117.

1) Pembunuhan Sengaja (*qathlul amdi*)

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, jika dilihat dari prespektif hukum Islam maka merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah *Shalallaahu 'Alayhi Wasallam* yaitu sebagai berikut:

Surat Al Baqarah Ayat 178:

فَمَنْ بِالْأَنْثَىٰ وَالْأُنثَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْأَخْرُ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كَتَبَ اللَّهُ الْأَمْثِلَ لِأَيِّهَا
مَنْ تَخَفِيفَ ذَلِكَ ۖ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءَ رُؤْفٍ بِالْمَعْفَاتِ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عَفِي
إِلَيْمٍ عَذَابٍ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ ۖ فَمَنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.⁹

Dari ketentuan di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:¹⁰

- (1) Ancaman pidana asal dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja (*dolus*) adalah *qisas* (pidana mati), yaitu; “orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita”.
- (2) Antara pembunuh dan terbunuh, untuk dapat diterapkan pidana *qisas*, harus terdapat keseimbangan martabat.
- (3) Keluarga korban diberi kesempatan untuk memaafkan pelaku pembunuhan dengan sengaja, tidak menuntut hukuman *qisas*, diganti dengan pembayaran *diyat*. Dalam hal yang dituntut adalah

⁹ Yayasan Bina' Muwahhidin, *Op. Cit.*, halaman 27.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir. 2015. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press, halaman 15.

pembayaran *diyath*, keluarga korban yang memaafkan supaya menagih pembayaran *diyath*.

2) Pembunuhan Tidak Sengaja (*qathlu khatha*)

Dalam hukum Islam pembunuhan karena tidak disengaja terdapat pada surat An-Nisa' Ayat 92:

مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَرَأَى
أَهْلَهُ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهَا وَشَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.¹¹

Dari ketentuan di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:¹²

(1) Seseorang yang beragama Islam melakukan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain karena tidak sengaja (*culpa*), maka sanksinya adalah *kifarat*, yang berupa

¹¹ Yayasan Bina' Muwahhidin, *Loc. Cit.*, halaman 94.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, halaman 30-31.

memerdekakan seorang hamba sahaya (budak), disamping itu juga dikenai hukuman lain yaitu berupa pembayaran *diyat* yang harus diserahkan kepada ahli waris atau keluarga korban;

(2) Keluarga korban dalam pembunuhan tidak sengaja mungkin memaafkan pelakunya. Dalam hal keluarga korban memaafkan, kewajiban membayar *diyat* menjadi gugur.

3) Pembunuhan Semi Sengaja (*qathlu syighul amdi*)

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan menyerupai sengaja yaitu “*diyat mughallazhah* yaitu *diyat* yang diperberat”.¹³ Ketentuan pembayaran *diyat* dalam tindak pidana pembunuhan semi sengaja ini sama halnya dengan sanksi *diyat* pada tindak pidana pembunuhan sengaja, karena yang menjadi pertimbangan bukan pada meninggalnya korban atau hilangnya nyawa korban tetapi tujuan atau niat dari perbuatan tersebut dilakukan. Akan tetapi pada pembunuhan semi sengaja pelaku materiil tidak boleh dituntut sanksi *qisas*.

B. Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Sanksi Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Bapak Dwi Hananta, S.H., M.H selaku wakil ketua sekaligus hakim Pengadilan Negeri Boyolali, terkait kendala dan solusi penerapan sanksi pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia, terdapat beberapa hambatan dan tantangan serta kendala, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia bukan negara Islam, sehingga tidak memberlakukan hukum pidana Islam, termasuk juga tindak pidana pembunuhan tidak bisa dihukum atau diberikan sanksi sesuai dengan Islam;
2. Sistem hukum yang berlaku di Negara Indonesia yaitu; “Pancasila dan UUD 1945”;
3. Ketiadaan hukum pidana Islam secara tertulis di Indonesia menjadi penyebab belum dapat terpenuhinya hukum pidana Islam secara legal sesuai dengan masalah tersebut.

¹³ *Ibid.*, halaman 34.

Sehingga dari berbagai kendala dan hambatan yang telah diuraikan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa peluang hukum pidana Islam belum bisa diterapkan di Indonesia, karena dengan menerapkan hukum pidana Islam berarti harus mengubah ideologi dan falsafah negara. Hal ini berlaku juga terhadap penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan dengan sengaja yaitu hukuman *qisas*, dan hukuman *qisas* bertentangan dengan aktivis HAM di Indonesia. Walaupun hukum pidana Islam tidak bisa diterapkan secara utuh di Indonesia, tetapi terdapat satu solusi yang bisa diambil yaitu dengan menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam, misalnya dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dalam hukum Islam sanksinya adalah hukuman *qisas*, apabila perbuatan tersebut dimaafkan keluarga korban, dapat diganti dengan membayar *diyat*. Sedangkan dalam hukum pidana positif terdapat *Restorative justice*.¹⁴

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP berdasarkan unsur kesalahannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu: “pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja”. Tindak pidana pembunuhan tersebut penerapan sanksinya bersumber dari Pasal 10 KUHP. Sedangkan tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: “pembunuhan dengan sengaja (*qathlul amdi*), pembunuhan semi sengaja (*qathlu syighul amdi*), dan pembunuhan tidak sengaja (*qathlu khatha*)”. Sanksi tindak pembunuhan tersebut bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist yang berupa “*Qisas dan diyat*”.
- b. Penerapan sanksi pidana Islam di Indonesia terdapat beberapa kendala, yaitu: *pertama*, “Indonesia bukan negara Islam sehingga tidak menerapkan hukum Islam”. *Kedua*, “sistem hukum pidana Indonesia bukan Al-Qur’an dan Hadist

¹⁴ Hasil wawancara dengan Dwi Hananta, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, tanggal 30 Mei 2022, di Pengadilan Negeri Boyolali, mengenai kendala dan solusi dalam penerapan sanksi Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia (ditujukan untuk Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Boyolali) yang berjudul: Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam.

tetapi berdasar pada Pancasila dan UUD 1945”. Sehingga tidak ada peluang untuk menerapkan hukum pidana Islam di Indonesia, disamping itu sanksi hukum *qisas* betentangan dengan para aktivis HAM. Oleh karena itu terdapat solusi yang bisa diambil yaitu Indonesia dapat menerapkan kaidah-kaidah yang sudah diatur oleh hukum Islam. Misalnya, pembunuhan sengaja dalam hukum Islam sanksinya adalah hukuman *qisas*, apabila perbuatan tersebut dimaafkan keluarga korban, dapat diganti dengan membayar *diyat*. Sedangkan dalam hukum pidana positif terdapat *Restorative justice*. Disamping itu hukum pidana Islam harus benar-benar disiapkan secara tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, bukan langsung mendasarkannya pada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad pada ulama (kitab-kitab fiqih).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, dan Kamus Hukum

- Basyir, Ahmad Azhar. 2015. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- C.S.T.Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hakim, Rahmat. 2010. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Yayasan Bina’ Muwahhidin. 2012. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Surabaya: Sukses Publishing.

2. Website

- Arhamrasydan, “*Hadist Riwayat Ibnu Majah*”, melalui <https://brainly.co.id/tugas/31083021>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022, pukul 14.00 WIB.

Carolcarol, “*Sistem Hukum Indonesia*”, melalui <https://brainly.co.id/tugas/34212945>, diakses pada tanggal 2 April 2022, pukul 11.45 WIB.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).